



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riky Pradana Putra
2. Tempat lahir : Air Hitam-Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Riky Pradana Putra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020

sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berDonor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan

Hakim No.500/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIKY PRADANA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM,Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RIKY PRADANA PUTRA bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret dalam tahun 2020 bertempat di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya didaerah perkebunan kelapa sawit kampung milik warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Anak Saksi Muhammad Rifal datang kerumah Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA yang beralamat di Dusun VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor plat BK 5864 AEM milik terdakwa, Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA pergi menuju Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya didaerah kebun kelapa sawit kampung milik warga untuk menemui seorang yang tidak diketahui namanya dan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA berhenti dipinggir jalan dan saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter menjumpai laki-laki penjual sabu tersebut dibawah sebuah pohon kelapa sawit, kemudian Anak Saksi memberikan uang milik Anak Saksi sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, dan laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kepada Anak Saksi Muhammad Ripal. Setelah selesai membeli narkotika jenis sabu tersebut Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL kembali menjumpai terdakwa RIKY PRADANA PUTRA, lalu terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL pulang ke Dusun VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Kemudian saksi MP. HARAHAHAP bersama-sama saksi M. REZA GINTING dan saksi AMBRA MAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu diperladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dikebun kelapa sawit kampung milik warga. Kemudian para saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, dan sekira pukul 21.00 wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor plat BK 5864 AEM, kemudian para saksi meberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut dan saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut, para saksi melihat

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL sempat ada membuang bungkus kotak rokok ke tanah dekat parit yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter disebelah kiri terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL, lalu para saksi menyuruh terdakwa RIKY PRADANA PUTRA untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah kotak rokok tersebut diperiksa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu. Dan saat ditanyai terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL. Selanjutnya terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:169/IL.II.0106/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak An. MUHAMMAD RIPAL dan tersangka RIKY PRADANA PUTRA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :3967/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka MUHAMMAD RIPAL DAN RIKY PRADANA PUTRA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR:

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIKY PRADANA PUTRA bersama-sama dengan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Maret dalam tahun 2020 bertempat di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya didaerah perkebunan kelapa sawit kampung milik warga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Anak Saksi Muhammad Rifal datang kerumah Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA yang beralamat di Dusun VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor plat BK 5864 AEM milik terdakwa, Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA pergi menuju Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya didaerah kebun kelapa sawit kampung milik warga untuk menemui seorang yang tidak diketahui namanya dan membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak diketahui namanya tersebut. Setelah sampai ditempat tersebut Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan Terdakwa RIKY PRADANA PUTRA berhenti dipinggir jalan dan saat itu terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter menjumpai laki-laki penjual sabu tersebut dibawah sebuah pohon kelapa sawit, kemudian Anak Saksi memberikan uang milik Anak Saksi sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut, dan laki-laki yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening kepada Anak Saksi Muhammad Ripal. Setelah selesai membeli narkotika jenis sabu tersebut Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL kembali menjumpai terdakwa RIKY PRADANA PUTRA, lalu terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL pulang ke Dusun VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat. Kemudian saksi MP. HARAHAHAP bersama-sama saksi M. REZA GINTING dan saksi AMBRA MAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth





narkotika jenis sabu diperladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya dikebun kelapa sawit kampung milik warga. Kemudian para saksi bergerak ke lokasi dimaksud dan melakukan pengintaian, dan sekira pukul 21.00 wib para saksi melihat ada 2 (dua) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor plat BK 5864 AEM, kemudian para saksi meberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut dan saat hendak dilakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut, para saksi melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL sempat ada membuang bungkus kotak rokok ke tanah dekat parit yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter disebelah kiri terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL, lalu para saksi menyuruh terdakwa RIKY PRADANA PUTRA untuk mengambil kotak rokok tersebut dan setelah kotak rokok tersebut diperiksa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu. Dan saat ditanyai terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL. Selanjutnya terdakwa RIKY PRADANA PUTRA dan Anak Saksi MUHAMMAD RIPAL dan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor:169/IL.II.0106/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Anak An. MUHAMMAD RIPAL dan tersangka RIKY PRADANA PUTRA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :3967/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka MUHAMMAD RIPAL DAN RIKY PRADANA PUTRA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MP Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi Ambra Mawan telah menangkap Terdakwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) sedang berboncengan naik sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hijau Nopol BK 5864 AEM dan melintas dipinggir Jalan Ds. Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab, Langkat tepatnya diladang / kebun kelapa sawit kampung milik warga dan saat itu Terdakwa membonceng Muhammad Ripal lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. M. Reza Ginting, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi MP Harahap dan saksi Ambra Mawan telah menangkap Terdakwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu lalu saksi dan rekan saksi langsung ke lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) sedang berboncengan naik sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hijau Nopol BK 5864 AEM dan melintas dipinggir Jalan Ds. Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab, Langkat tepatnya diladang / kebun kelapa sawit kampung milik warga dan saat itu Terdakwa membonceng Muhammad Ripal lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) ditangkap di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM;
- Bahwa Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) ditangkap di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan Jahat;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Ricky Pradana Putra sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama bersepakat membeli narkotika

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut untuk dipergunakan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :3967/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Medan menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka MUHAMMAD RIPAL DAN RIKY PRADANA PUTRA adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”; Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009

Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MP. Harahap bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi Ambramawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di maksud dan dan melihat Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) sedang berboncengan naik sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hijau Nopol BK 5864 AEM dan melintas dipinggir Jalan Ds. Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab, Langkat tepatnya diladang / kebun kelapa sawit kampung milik warga dan saat itu Terdakwa membonceng Muhammad Ripal lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa pada saat ditangkap memiliki narkotika jenis shabu sesuai dengan informasi yang diterima oleh Saksi MP. Harahap bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi Ambramawan, oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Permufakatan Jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur pada dakwaan primair dan unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap dakwaan primair tersebut di atas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat;

Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama bersepakat narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur kedua pada dakwaan primair telah terbukti narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi MP. Harahap bersama saksi M. Reza Ginting dan saksi Ambramawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perladangan Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi di maksud dan dan melihat Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) sedang berboncengan naik sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hijau Nopol BK 5864 AEM dan melintas dipinggir Jalan Ds. Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab, Langkat tepatnya diladang / kebun kelapa sawit kampung milik warga dan saat itu Terdakwa membonceng Muhammad Ripal lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu;

Bahwa Terdakwa bersama Muhammad Ripal (penyelesaian perkara secara diversi) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkoba (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riky Pradana Putra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riky Pradana Putra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna coklat merk Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hijau Nomor Plat BK 5864 AEM;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H. dan Andriyansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dengan video teleconference;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

N a s r i, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH., MH

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18